



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2015/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tanggal 16 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ██████████, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 29 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun baik, sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, dan belum dikaruniai anak ;
3. bahwa 2 tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon pisah rumah dikarenakan Termohon diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di [REDACTED] ;
4. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada bulan Desember 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon pernah mengucapkan kata- kata kepada Pemohon bahwa " Apakah kamu akan mencintai aku jika aku sudah pernah disentuh laki- laki lain' Serentak Pemohon merasa kecewa dengan perkataan Termohon tersebut,
 - c. Setelah perkataan Termohon tersebut Pemohon sangat stress dan marah, sampai akhirnya Termohon berkata itu hanya candaan saja untuk mengetest kesetiaan Pemohon, Pemohon tidak serta merta percaya dia menyuruh Termohon untuk bersumpah atas nama Allah SWT, untuk menyakinkan candaan tersebut, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan marah- marah.
 - d. Setelah cekcok yang terjadi diakibatkan perkataan Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata- kata cerai pertama kali dan Termohon tidak terima sambil memohon- mohon untuk kembali, akhirnya Termohon mau bersumpah atas nama Allah SWT bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki- laki lain selama di [REDACTED],
 - e. Setelah pengucapan sumpah tersebut akhirnya Pemohon percaya dan mengucapkan kata-kata rujuk ;
5. bahwa mulanya hubungan Pemohon dan Termohon kembali akrab setelah Termohon mau bersumpah atas nama Allah SWT, kemudian perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali terjadi ketika Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, melalui telpon ataupun sms ;
6. bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon agar selalu ijin ketika keluar rumah, akan tetapi Termohon menanggapi nasehat Pemohon sebagai kemarahan ;
 7. bahwa perselisihan terjadi pada bulan November 2015, ketika Termohon keluar rumah dan tidak meminta ijin kepada Pemohon, setelah Pemohon mencoba menelpon teman Termohon yang kebetulan pemohon mempunyai nomor Hpnya, alangkah kagetnya bahwa Pemohon tidak menemukan Termohon dirumah temannya itu ;
 8. bahwa perselisihan terjadi pada tanggal 18 November 2015, ketika Termohon sudah dengan jelas mengatakan melalui telepon bahwa Termohon sudah tidak lagi mencintai Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon menjadi shock dan dengan jelas Termohon ingin mengajukan cerai ;
 9. bahwa perselisihan terjadi pada tanggal 19 November 2015 yang ketika itu Termohon dalam perjalanan menuju Jayapura, Pemohon merasa kecewa setelah dia menemui Termohon di kediaman Pemohon, yang pada saat itu Pemohon ingin menyentuhnya, akan tetapi Termohon menolaknya. Akhirnya Pemohon merasa sedih dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi ;
 10. bahwa setelah pindah di Jayapura tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
 11. bahwa selama Pemohon dan Termohon berada bersama di Jayapura sudah tidak ada keharmonisan lagi, bahkan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
 12. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
 13. bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
 14. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membebankan baya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon sebagai Staf pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dimana yang bersangkutan telah mendapatkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor W-25-A/12/Kp.01.1/1/2016 tertanggal 14 Januari 2016 ;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Papua, dan yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian Nomor B-01/T.1/Cp.1/01/2016 tertanggal 15 Januari 2016;

Bahwa` selanjutnya oleh karena Pemohon dan Termohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P).

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai staf saksi di kantor [REDACTED], sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri dari Pemohon '
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa, namun belum dikaruniai anak ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak Termohon pengangkatan PNS di [REDACTED] pada tahun 2014 menjadi tidak rukun lagi ;
 - bahwa setelah Pemohon melaporkan masalahnya kepada saksi, disitulah saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
 - bahwa Pemohon melaporkan kepada saksi selaku atasannya, Pemohon menyatakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama [REDACTED] ;

- bahwa Termohon mengaku masih berhubungan bahkan sudah tukaran cincin dengan laki-laki tersebut ;
- bahwa awal Pemohon mendengar Termohon selingkuh, Pemohon langsung menelpon Termohon untuk klarifikasi dan ternyata Termohon masih membantah hubungan dengan laki-laki lain, namun setelah Pemohon terus menanyakan dan meminta Termohon untuk bersumpah dan akhirnya Termohon membenarkan hubungannya dengan laki-laki bernama [REDACTED] tersebut ;
- bahwa saksi selaku atasan Pemohon sudah memanggil Pemohon dan Termohon untuk diselesaikan dan dirukunkan, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersama Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang ;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon sebagai menantu;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa, dan saksi hadir saat itu;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon pindah ke Fak-Fak, saksi mendengar Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang juga teman kerja Termohon di [REDACTED] ;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberitahukan saksi bernama [REDACTED] ;

- bahwa saksi pernah memanggil Termohon bermaksud untuk menyelesaikan, namun Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan menemui saksi sebagai ibu mertuanya, padahal saksi sudah berusaha untuk datang ke tempat tinggalnya di Dok 9 Jayapura untuk menyelesaikan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang ;
- bahwa setelah Termohon datang dari [REDACTED], Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sekitar satu minggu, kemudian Termohon pergi tinggal kost sendiri di Dok 9 Jayapura ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon maupun Termohon telah mendapatkan surat izin dan atau surat keterangan dari atasan masing-masing, sehingga Majelis berpendapat bahwa kedua surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau izin perceraian tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] di [REDACTED], dan telah tukaran cincin, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang juga teman kerja Termohon bernama [REDACTED] di [REDACTED], Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak tahun 2014 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di [REDACTED] ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang;
- bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2012, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 19 Oktober 2015, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami : Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hamzah, M.H.

Panitera

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	270.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Jayapura, 12 Januari 2016

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.HI